

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-~~005~~/PP/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah merupakan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat tertentu;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan, perlu menyusun Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 4015) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-2-

6. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 498);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, yang selanjutnya disebut UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diberikan kenaikan pangkat pilihan, karena telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah lebih tinggi yang diperoleh dari Pendidikan di Luar Kedinasan.
2. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah adalah pernyataan tertulis yang termuat dalam format tertentu yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
3. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut STLUPKP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknnya telah lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
4. Pendidikan di Luar Kedinasan adalah pendidikan pada Sekolah/Perguruan Tinggi dalam negeri yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di luar jam kerja dan atas biaya sendiri, dan telah diketahui secara resmi oleh atasannya, yaitu pejabat eselon III atau Kepala Kantor pegawai yang bersangkutan.

5. Surat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Pejabat Eselon III atau Kepala Kantor atasan langsung Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mempunyai STTB/ijazah lebih tinggi dari STTB/ijazah yang dipergunakan untuk pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Surat Pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, dan diketahui oleh atasannya yaitu pejabat Eselon III atau Kepala Kantor dan dilampirkan surat keterangan sekolah/ perguruan tinggi.
7. Surat Penunjukan adalah surat penetapan yang diberikan oleh Sekretaris unit Eselon I kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai calon peserta UPKP.
8. Pendidikan Jarak Jauh adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar secara terpisah dari kegiatan mengajarnya, sehingga komunikasi antara peserta dan tutor harus dilakukan dengan bantuan media cetak, elektronik, mekanis dan peralatan lainnya.
9. *Blended Learning* adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan metode Pendidikan Jarak Jauh dan metode Pendidikan Klasikal (tatap muka).
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
11. e-Registrasi adalah mekanisme pendaftaran peserta yang dilakukan secara langsung oleh pendaftar Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui aplikasi *online* di *website* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
12. *Learning Management System* adalah wahana elektronik yang digunakan dalam operasional diklat jarak jauh *e-Learning* untuk mempertemukan materi kegiatan, peserta dan tutor/penyelenggara.
13. Tutorial tatap muka adalah kegiatan pembelajaran dalam kelas, yang memungkinkan peserta dapat belajar dalam rangka memecahkan berbagai kesulitan/permasalahan yang mereka hadapi dengan dibimbing oleh seorang tutor secara tatap muka.
14. Forum Diskusi adalah pengaturan kegiatan pembelajaran dalam sistem pendidikan jarak jauh, yang memungkinkan peserta dan tutor dapat berdiskusi dalam rangka memecahkan kesulitan/permasalahan yang dihadapi oleh peserta melalui *Learning Management System* sebelum penyelenggaraan tutorial tatap muka.
15. Tutor adalah Pengajar yang membimbing tatap muka dalam penyelenggaraan UPKP.
16. Nilai Ujian (NU) adalah nilai hasil ujian setiap materi ujian.
17. Nilai Bobot (NB) adalah bobot prosentase yang diberikan pada suatu materi ujian.
18. Nilai Batas Kelulusan adalah nilai minimal sebagai syarat untuk lulus.

Pasal 2

Mekanisme penyelenggaraan UPKP bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan penyelenggaraan UPKP,